



PEMERINTAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR

D I N A S P E N D I D I K A N

KOMPLEK PERKANTORAN TERPADU MANGGARAWAN

Jalan Raya Manggar Gantung 33516

Telp./Fax. (0719) 9220040 e-mail : dindik.beltim@gmail.com

SURAT IZIN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN

KABUPATEN BELITUNG TIMUR

Nomor : 503 / 731 / SD / DINDIK / III / 2023

TENTANG

IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PROGRAM SEKOLAH DASAR

Dasar

1. Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Sekolah Dasar Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan No 36 Tahun 2014;
2. Peraturan Daerah Kab. Belitung Timur Nomor 11 Tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan .
3. Keputusan Bupati Belitung Timur Nomor 4 Tahun 2011 tanggal 3 Januari 2011 tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Belitung Timur Nomor 578 Tahun 2010 tentang Perubahan Nomenklatur Taman Kanak-Kanak Negeri, Sekolah Dasar Negeri, Sekolah Menengah Pertama Negeri, Sekolah Menengah Atas Negeri dan Sekolah Menengah Kejuruan Negeri di Kabupaten Belitung Timur;
4. Surat Kepala SD Negeri 2 Dendang Nomor: 421/010/UPT SDN 2 DDG/2023 tanggal 17 Juli 2023 tentang Permohonan SK Izin Operasional Sekolah.

MENGIZINKAN

Kepada

Nama SD

: SD NEGERI 2 DENDANG

NPSN

: 10901887

Alamat

: Jalan Badau Desa Jangkang, Kecamatan Dendang
Kabupaten Belitung Timur

Untuk

: Menyelenggarakan Program Sekolah Dasar

Surat ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal 16 Agustus 2027 dan setiap awal tahun pelajaran diwajibkan untuk melakukan pendaftaran ulang.

Demikian surat izin ini diberikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Manggar
Pada tanggal, 16 Agustus 2023



Drs. SARJANO
Pembina Utama Muda
NIP. 19640521 199103 1 005